

DAMPAK KONVENSI INTERNASIONAL TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA BITCOIN DI INDONESIA

Amira Nadine Widhi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: Amira.Nadine.Widhi002@gmail.com
Made Cinthya Puspita Shara, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: md_cinthyapuspita@unud.ac.id

ABSTRAK

Penulisan jurnal kajian bertujuan untuk menyelidiki peraturan dan kesulitan yang dihadapi dalam pengoperasian dan penggunaan bitcoin di Indonesia, serta fungsi perjanjian internasional dalam menawarkan perlindungan hukum kepada pengguna bitcoin. Pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan undang-undang (statutory Approach), dan pendekatan konsep (conceptual Approach) merupakan beberapa metode yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini. Analisis menyeluruh dan kualitatif terhadap bahan hukum yang dikumpulkan telah dilakukan. Temuan studi ini menunjukkan bahwa, menurut peraturan dan regulasi di Indonesia, bitcoin tidak diterima sebagai bentuk pembayaran yang sah. regulasi terkait penggunaan bitcoin di sektor keuangan lebih diarahkan pada upaya perlindungan konsumen dan pencegahan tindakan ilegal. Di tingkat internasional, konvensi internasional berperan dalam memberikan pedoman perlindungan hukum bagi pengguna bitcoin. Maka Saran yang diberikan ialah diperlukan pengawasan dan regulasi yang komprehensif diperlukan untuk mengurangi potensi risiko dari penggunaan bitcoin dalam transaksi bisnis dan Indonesia perlu menyelaraskan regulasi domestik dengan standar internasional untuk meningkatkan keamanan, kepastian hukum, dan mendukung perkembangan ekonomi digital.

Kata Kunci: Konvensi Internasional, Cryptocurrency, Bitcoin

ABSTRACT

Writing the study journal aims to investigate the regulations and difficulties faced in the operation and use of bitcoin in Indonesia, as well as the function of international agreements in offering legal protection to bitcoin users. The statutory regulatory approach, statutory approach and conceptual approach are some of the methods used in this normative legal research. A thorough and qualitative analysis of the collected legal materials was carried out. The findings of this study indicate that, according to the rules and regulations in Indonesia, bitcoin is not accepted as a legal form of payment. regulations related to the use of bitcoin in the financial sector are more directed at consumer protection and preventing illegal acts. At the international level, international conventions play a role in providing legal protection guidelines for bitcoin users. So the advice given is that comprehensive supervision and regulation is needed to reduce potential risks from the use of bitcoin in business transactions and Indonesia needs to align domestic regulations with international standards to increase security, legal certainty and support the development of the digital economy.

Keywords: International Conventions, Cryptocurrency, Bitc

1. Pendahuluan

1.1.Latar Belakang Masalah

Pembangunan di berbagai aspek kehidupan, termasuk perekonomian, didorong oleh kemajuan teknologi. Sistem pembayaran umumnya mengacu pada instrumen pembayaran, proses perbankan terkait pembayaran, dan sistem

transfer dana antar bank yang digunakan selama proses pembayaran. Segala cara memindahkan uang dari satu pihak ke pihak lain dalam suatu transaksi ekonomi disebut sebagai sistem pembayaran. Cek, Bilyet Giro, wesel, transfer dana elektronik, kartu ATM, kartu debit, kartu kredit, dan e-money, atau uang elektronik seperti bitcoin, merupakan beberapa metode pembayaran yang termasuk dalam sistem ini. Karena instrumen pembayaran merupakan komponen penting dalam sistem pembayaran, keberadaan instrumen pembayaran diperlukan untuk menjaga fungsionalitas sistem. Penggunaan alat hukum sangat erat kaitannya dengan sistem pembayaran. Media yang digunakan dalam proses pembayaran dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran. Cek dan bilyet giro merupakan contoh mekanisme pembayaran nontunai yang berkembang seiring berjalannya waktu, meskipun pada praktiknya masyarakat masih banyak yang menggunakan uang tunai untuk bertransaksi.¹

Menurut sumber Bank Indonesia, uang, baik dalam bentuk uang kertas maupun logam, merupakan alat pembayaran tunai yang paling banyak digunakan karena masih dianggap penting dalam transaksi bernilai kecil. Menurut tujuannya, uang adalah suatu barang yang boleh disimpan, digunakan untuk menentukan nilai barang lain, dan diperdagangkan dengan barang lain. Suatu barang harus bernilai tinggi, diterima secara umum (*acceptability*), atau dijamin oleh pemerintah yang sah agar dapat digunakan sebagai uang atau alat tukar. Selain itu, barang-barang tersebut harus mudah dibawa (*portable*), memiliki kualitas yang seragam (*uniformity*), tahan lama (*durability*), dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sulit untuk dipalsukan (*scarcity*), dan mudah untuk dibagikan tanpa kehilangan nilai. Selain itu, benda tersebut harus stabil, artinya nilainya harus tetap konstan sepanjang waktu.² Namun dalam masa perubahan yang cepat, pertumbuhan ekonomi harus dibarengi dengan kemajuan teknologi dan tersedianya penegakan hukum. Munculnya mekanisme pembayaran baru dalam transaksi komersial merupakan salah satu kemajuan ekonomi. Dahulu transaksi bisnis sering dilakukan dengan mata uang tradisional, namun di era disrupsi, kini telah beralih ke digitalisasi melalui internet. Keuntungan menggunakan internet adalah transaksi dapat diselesaikan kapan saja dan dari mana saja, sehingga tidak perlu lagi melakukan pertemuan tatap muka. Kemudahan ini memerlukan penggunaan metode pembayaran yang sederhana, efektif, dan efisien.

Salah satu sistem pembayaran yang dikembangkan untuk mengatasi masalah ini adalah *cryptocurrency*. Uang digital yang menggunakan teknik enkripsi disebut *cryptocurrency*. Selain itu, *cryptocurrency* adalah sistem yang berisi database yang dikelola *blockchain* dan telah digunakan sebagai semacam mata uang digital di sejumlah negara.³ Dalam pembahasan mata uang kripto berhubungan erat dengan apa yang disebut bitcoin, dimana bitcoin merupakan salah satu jenis *virtual currency* (mata uang virtual) yang memiliki pengguna atau peminat yang banyak di dunia maya. *Bitcoin*, yang dikendalikan langsung oleh pemiliknya dan berbentuk berbagai enkripsi data algoritmik, didirikan pada tahun 2009 oleh seorang pria dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Kehadiran otoritas pusat dan perantara merupakan pembeda

¹ Danella, Tiara Dhana. "Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Yang Legal Dalam Transaksi Online". *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Brawijaya*, (2015): 5-6.

² Suparmono, Gatot. *Hukum Uang Di Indonesia*. (Bekasi, Gramata Publishing, 2014), 14-15.

³ Burhanuddin, Sisca Ferawati. "Transaksi *Cryptocurrency*: Bagaimana pandangan hukum ekonomi islam memandang?". *Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4, No. 7 (2022): 2850.

utama dari *e-money*.⁴

Melalui rekening pemilik *e-money*, aliran dana masuk dan keluar dapat dilacak berkat peran serta otoritas perantara seperti bank. Namun, pemilik *Bitcoin* bebas melakukan perdagangan tanpa catatan transaksi atau akun apa pun karena mata uang kripto tidak menggunakan struktur ini. Cara fungsi kerja bitcoin dimulai dengan mengunduh aplikasi dompet Bitcoin pada ponsel atau komputer, pengguna secara otomatis akan mendapatkan alamat Bitcoin. Setelah itu, pengguna dapat langsung membagikan alamat tersebut melalui email kepada pengguna lain. Hal ini memungkinkan seluruh pemakai Bitcoin untuk menjangkau dan melakukan transaksi melalui alamat dompet Bitcoin mereka.⁵ Pengguna *Bitcoin* memiliki sejumlah opsi untuk meningkatkan jumlah di dompet elektronik mereka, termasuk menambang, berpartisipasi dalam *game online* yang menawarkan hadiah *bitcoin*, dan menyetero uang tunai yang kemudian diubah menjadi *bitcoin* dan disimpan di dompet elektronik. Untuk menjamin keamanan, identitas pemilik *bitcoin* biasanya disimpan dalam program *e-wallet* dengan nama samaran. Dompet elektronik adalah program terenkripsi yang memerlukan deskripsi (kata sandi) untuk membuka kunci enkripsi. Kata sandi ini bertindak sebagai kunci yang memungkinkan pemiliknya mengakses bitcoin mereka. *E-wallet* juga memiliki enkripsi unik untuk melindungi dari serangan *cracker* pada semua transaksi. *E-wallet* juga berfungsi dalam mencatat saldo pemilik bitcoin dalam catatan bersama atau *blockchain*. *Blockchain* ialah catatan besar umum yang mencatat semua transaksi yang sudah terkonfirmasi, termasuk transfer nilai antar dompet bitcoin.⁶ Mengenai penerapannya di Indonesia, saat ini belum ada batasan jelas yang mengatur penggunaannya, juga tidak jelas apakah *bitcoin* dianggap sebagai mata uang atau tidak. Orang yang menggunakan *Bitcoin* atau mata uang virtual lainnya harus berhati-hati, menurut Bank Indonesia. Seluruh risiko yang berkaitan terhadap kepemilikan atau pemanfaatan bitcoin dan mata uang virtual lainnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik atau penggunaannya, hal tersebut dapat diartikan bahwa regulasi yang ada belum ada perlindungan hukum yang dapat diberikan terkait risiko-risiko yang mungkin timbul dalam penggunaan bitcoin, dan hal ini bertolak belakang terhadap "Pasal 28D(1) Undang-Undang Dasar 1945" yang menjabarkan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Sebagai perbandingan di negara Amerika telah membuat regulasi nasional yang khusus yang memuat ketentuan mengenai *bitcoin* itu sendiri. Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Singapura pada konteks khusus meresmikan kebijakan terkait *bitcoin*, lebih lanjut di Amerika Serikat sendiri mempunyai instansi atau Lembaga pemerintah yang bertanggungjawab dalam menghadapi isu dan sengketa yang berhubungan terhadap bitcoin. Pemilik *Bitcoin* harus membayar pajak

⁴ Fitria, Annisa. "Bitcoin Dalam Sistem Hukum Indonesia". *Jurnal Lex Jurnalica*, 18, No.2 (2021): 105.

⁵ Kurnia, Aan & Putu Sudarma Sumadi. "Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang". *Kerta Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 1, No.5, (2018): 3.

⁶ Sujarwo, Gabryel Priam Bodo. "Tanggung Jawab Negara Untuk Menangani Penggunaan Bitcoin Sebagai Modus Pencucian Uang Menurut Konvensi Palermo (*Convention Against TransNational Organized Crimes*)", *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* (2017): 1-3.

karena AS telah mengklasifikasikan *cryptocurrency* sebagai komoditas investasi dan pembayaran. Regulasi *Bitcoin* sangat penting karena, sejak pasar bebas terbentuk, transfer dan transaksi uang internasional sudah menjadi hal yang lumrah, sering disalahgunakan, dan sangat rentan terhadap perilaku kriminal.⁷ Penjahat internasional tampaknya telah mengadopsi teknik baru dengan munculnya metode pembayaran lintas negara yang berbeda dan lebih nyaman. Program pemberantasan pencucian uang dibentuk oleh negara-negara sebagai respons terhadap dampak buruk yang dapat membahayakan dan membahayakan keamanan nasional, dengan PBB bertindak sebagai fasilitator. Setelah itu, sejumlah perjanjian internasional dibuat dengan tujuan untuk membina kolaborasi dalam memerangi kejahatan pencucian uang global yang memanfaatkan sistem keuangan. Konvensi pertama yang melarang penggunaan dana yang diperoleh dari perdagangan narkoba adalah Konvensi Wina tahun 1988, yang dimulai oleh PBB. Namun, konvensi ini memiliki keterbatasan, karena cakupannya hanya mencakup kejahatan yang berhubungan dengan perdagangan narkoba sebagai sumber uang yang dimanfaatkan melalui pencucian uang. Namun, peraturan yang dulu terkesan ketat dan komprehensif dalam mengatur uang yang berasal dari kejahatan internasional kini mengandung kelemahan karena pesatnya perkembangan waktu dan teknologi. Penggunaan metode pembayaran alternatif, seperti bitcoin, yang tidak diatur oleh undang-undang atau peraturan bank namun masih dianggap sebagai uang adalah celah yang dipertanyakan. Celah tersebut kini dimanfaatkan untuk melakukan sejumlah kejahatan, termasuk pencucian uang melalui teknik-teknik inovatif. Maka dari itu perlunya dilakukan kajian terkait pengaturan umum, tantangan hukum di Indonesia yang dihadapi serta urgensi konvensi internasional sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pengguna *bitcoin* itu sendiri.

Dalam penulisan ini, penulis tidak dapat terlepas dari keterkaitan dengan studi-studi sebelumnya yang sudah dipublikasikan dalam bentuk karya ilmiah, seperti jurnal-jurnal. Penulis merujuk pada dua studi sebelumnya yang diterapkan sebagai dasar pada penulisan ini yang terdiri atas "Legalitas Bitcoin Dalam Transaksi Bisnis Di Indonesia" yang menjadi pencapaian dari pembuatnya, yaitu Raden Muhammad Arvy Ilyasa yang dirilis di November tahun 2019.⁸ Kemudian, penulis turut menelaah tulisan dari jurnal ilmiah lainnya yang dikembangkan oleh Melia & Christine S.T. Kansil pada tahun 2022 dengan judul "Analisis Transaksi Jual beli Yang Menggunakan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran".⁹ Penelitian penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya karena berfokus pada peran konvensi internasional dalam menawarkan perlindungan hukum bagi pengguna bitcoin, sedangkan pembahasan kedua penelitian sebelumnya terkonsentrasi pada status hukum bitcoin sebagai metode pembayaran atau dalam transaksi.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran yang sudah dipaparkan tersebut, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang krusial, yaitu:

⁷ Rinaldi, Dwiky Ananda & Mokhamad Khorul Huda. "Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Online Dalam Perdagangan Internasional". *Jurnal Perspektif Hukum*, 16, No. 1 (2016): 135-136.

⁸ Ilyasa, Rade Muhammad Arvy. "Legalitas Bitcoin Dalam Transaksi Bisnis Di Indonesia". *Jurnal Lex Scientia Law Review*, 03, No. 02 (2019): 115-128.

⁹ Melia & Christine S.T. Kansil. "Analisis Transaksi Jual Beli Yang Menggunakan *Bitcoin* Sebagai Alat Pembayaran". *Jurnal Hukum Adigama*, 05, No.2 (2022): 801-824.

1. Bagaimana pengaturan nasional dan tantangan dalam penggunaan *cryptocurrency* (bitcoin) di Indonesia?
2. Bagaimana dampak konvensi internasional terhadap perlindungan hukum pengguna bitcoin di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan jurnal dalam mengkaji ketentuan dan tantangan yang dihadapi dalam aktivitas dan penggunaan bitcoin di Indonesia. Lalu untuk mengetahui bagaimana dampak konvensi internasional dalam memberikan perlindungan hukum pada pemakai bitcoin di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Metodologi penelitian jurnal ini termasuk dalam kategori penelitian Hukum Normatif yang menekankan pada analisis norma hukum sebagai objek penelitian. Dalam konteks ini, istilah “penelitian hukum perpustakaan” diciptakan oleh pakar hukum Soerjono Soekanto untuk menggambarkan suatu teknik yang melibatkan pemeriksaan buku-buku perpustakaan yang relevan. Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam metodologi penelitian hukum normatif. Pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dikenal dengan pendekatan yuridis normatif.¹⁰

Maka, pada studi ini, dalam mengkaji persoalan hukum terkait ketentuan dan tantangan hukum dalam penyelenggaraan bitcoin di Indonesia serta peran dari konvensi internasional sendiri dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pengguna bitcoin itu sendiri dengan melalui “studi kepustakaan” yang dijadikan acuan untuk menjawab permasalahan yang ada. Pendekatan tinjauan literatur, yang mencakup pembacaan dan pemahaman data, bahan hukum, dan literatur terkait lainnya, digunakan untuk mengumpulkan data dan bahan. Informasi yang berkaitan dengan literatur hukum kemudian diperiksa secara menyeluruh dan kualitatif. Setelah prosedur analitik, analisis deskriptif temuan disediakan. Baik literatur hukum utama, seperti undang-undang dan yurisprudensi, dan literatur hukum sekunder, seperti buku dan jurnal, digunakan dalam penelitian ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Nasional & Tantangan Dalam Penggunaan Bitcoin Di Indonesia

Pertukaran produk dan jasa yang luas, transnasional, dan ekonomis antara manusia, perusahaan, dan negara dikenal sebagai perdagangan internasional. Istilah ini menunjukkan bahwa berbagai pihak, mulai dari individu hingga negara, terlibat dalam perdagangan internasional. Mengejar keuntungan finansial dari transaksi lintas batas merupakan aspek penentu perdagangan internasional. Perdagangan barang internasional adalah pergerakan barang melintasi batas negara, sedangkan perdagangan jasa (juga dikenal sebagai

¹⁰ Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali Press, 1986), 10.

perdagangan tak kasat mata) adalah pergerakan jasa, seperti transportasi udara internasional dan jasa keuangan, melintasi batas negara. Praktik Indonesia mengimpor beras dari Thailand atau menjual hasil kerajinan Indonesia ke negara lain di seluruh dunia merupakan contoh perdagangan barang internasional. Frekuensi transaksi komersial internasional meningkat karena negara-negara menjadi lebih kooperatif dalam sektor perdagangan. *Bitcoin* adalah salah satu metode pembayaran online internasional yang diperlukan untuk transaksi *e-commerce*. *Bitcoin* adalah mata uang elektronik sumber terbuka yang beroperasi pada mekanisme jaringan pembayaran *peer-to-peer* (pengguna-ke-pengguna). Nilai bitcoin berfluktuasi sesuai dengan kondisi "pasar", atau interaksi antara pembeli dan penjual. Kondisi ini sepenuhnya terdesentralisasi dan didasarkan pada konsep ekonomi mengenai mekanisme penawaran dan permintaan. Bitcoin hanya berharga ketika banyak orang menggunakannya. Sejauh mana uang ini diterima oleh masyarakat, serta jumlah penawaran dan permintaan, menentukan nilainya.¹¹ Pada konteks ini *bitcoin* yang menjadi uang elektronik mempunyai sebuah sistem pemanfaatan transaksi:

1. Blockchain

Pengenalan teknologi *blockchain* bertepatan dengan kebangkitan *bitcoin* pada tahun 2009. Mekanisme ini menjadi landasan bagi semua transaksi *bitcoin*. Ketika pengguna membuka program *bitcoin* di komputer, arsip *blockchain* secara otomatis diinstal. Seluruh riwayat saldo, dari transaksi pertama hingga transaksi terkini, disimpan dalam sistem ini dan ditautkan ke alamat pengguna. *Blockchain* berfungsi sebagai catatan publik, yang memungkinkan pengguna untuk memeriksa transaksi yang terkait dengan aplikasi bitcoin tertentu. Di sisi lain, bitcoin menerapkan sistem tanpa kepercayaan (*trustless*) di seluruh jaringan, sehingga investor dapat memercayai catatan umum yang diamankan pada *node* yang terdesentralisasi. Pertukaran bitcoin akan dicatat pada konteks permanen dalam *blockchain* serta bisa diakses oleh seluruh pemakai.¹²

2. Desentralisasi

Desentralisasi sistem uang elektronik memberi Bitcoin cara unik untuk digunakan dibandingkan dengan mata uang lainnya. "*Triangle type of transaction*", yang digunakan oleh hampir semua sistem uang elektronik, melibatkan bank sentral yang bertindak sebagai mediator antara para pihak. Gagasan sentralisasi, dimana bank memiliki kendali signifikan atas pengelolaan keuangan, tercermin dalam transaksi semacam ini. Sebaliknya, sebagai uang elektronik, bitcoin mewujudkan gagasan desentralisasi, yang hanya mengharuskan dua pihak untuk sepakat tanpa memerlukan perantara.¹³

Lebih lanjut terdapat alasan penting untuk membentuk peraturan mengenai penggunaan Bitcoin, mengingat jumlah pengguna Bitcoin yang besar secara

¹¹ Rinaldi, Dwicky Ananda & Mokhammad Khoirul Huda, *Op.Cit.*, 126.

¹² N.K, Naomi. "Tinjauan Legalitas Transaksi Bitcoin Di Indonesia". *Jurnal Jurist-Diction Unair*, 2, No. 5, (2019): 8.

¹³ Myeke, T.M. "Legal Protection For Bitcoin Investors In Indonesia: To More Beyond Exchange System". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, (2017): 87.

internasional. Sebagai kontrak keuangan derivatif, *Bitcoin* mengikat para pihak untuk melakukan transfer aset pada waktu dan biaya yang telah ditentukan. Dalam hal ini, semua pihak wajib mematuhi kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya mengenai waktu transaksi. Selain melindungi pengguna, aturan tersebut bertujuan untuk menghentikan penyalahgunaan *Bitcoin* sebagai alat pencucian uang dan pendanaan teroris. “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang” (selanjutnya disingkat “UU 7/2011”) dan “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia” yang telah mengalami beberapa kali revisi, terakhir “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009” (selanjutnya disingkat “UU 6/2009”) menyatakan bahwa *bitcoin* tidak diterima sebagai alat pembayaran yang sah untuk transaksi saat ini di Indonesia. *Bitcoin* tidak memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai uang sah di Indonesia, menurut peraturan Bank Indonesia ini, yang menegaskan bahwa Rupiah adalah satu-satunya mata uang yang diterima di sana. Undang-undang ini hanya berlaku untuk penggunaan *Bitcoin* sebagai instrumen investasi berjangka; ini tidak memberikan perlindungan pengguna, meskipun faktanya mengandung batasan yang harus diperhitungkan saat memperdagangkan mata uang digital.

Namun, *bitcoin* berpotensi menjadi mata uang yang digunakan dalam perdagangan internasional, termasuk impor, ekspor, dan industri lain seperti *e-commerce* atau transaksi lintas batas. Hal ini menarik karena masyarakat semakin tertarik melakukan pembelian online, bahkan di luar negeri, sebagai akibat dari kemajuan teknologi. Hal ini memungkinkan *bitcoin* digunakan sebagai metode pembayaran dalam transaksi internasional selain dolar atau mata uang kuat lainnya.¹⁴ “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana” (selanjutnya disingkat “UU 3/2011”) yang mempunyai ketentuan tambahan mengenai penggunaan *bitcoin*, menyebutkan pada Pasal 69 bahwa “badan usaha non bank yang melakukan kegiatan transfer dana harus berbadan hukum Indonesia dan mendapat izin dari Bank Indonesia”. Selain itu, ayat 2 (dua) menjelaskan tentang “persyaratan dan tata cara perizinan Penyelenggara Transfer Dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia”. Peraturan perundang-undangan ini mengamanatkan bahwa pengiriman uang hanya boleh dilakukan atas persetujuan Bank Indonesia dan sesuai dengan kebijakan Bank Indonesia. Disisi lain konteks tersebut bertentangan terhadap “Himbauan BI nomor 16/6/Dkom tentang *Bitcoin*”, dimana BI sendiri menerbitkan regulasi bahwa:

“Memperhatikan Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta Undang-undang nomor 23 Tahun 1999 yang kemudian diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009, Bank Indonesia menyatakan bahwa Bitcoin dan virtual currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati terhadap Bitcoin dan virtual currency lainnya. Segala risiko terkait kepemilikan/penggunaan Bitcoin ditanggung sendiri oleh pemilik/pengguna Bitcoin dan virtual currency lainnya”

Lebih lanjut *bitcoin* itu sendiri juga berkaitan dengan perlindungan hukum dapat pula berkaitan dengan masalah perlindungan konsumen. Dalam “Undang-

¹⁴ Saputra, Ridanur. “Pengaturan *Bitcoin* Sebagai Alat Pembayaran Global Ditinjau Dari Hukum Transaksi Internasional”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jambi*, (2022): 5-8.

Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen” (selanjutnya disingkat “UU 8/1999”), perlindungan konsumen diartikan sebagai upaya negara untuk melindungi warganya. Setelah memenuhi standar pembuktian pelanggaran hukum, pengguna yang merasa dirugikan dapat menempuh penyelesaian melalui jalur hukum, termasuk non litigasi dan litigasi. Untuk melindungi pihak yang dirugikan, perlindungan hukum ini memberikan jaminan kepastian hukum. Ketentuan yang memuat tentang pengajuan gugatan pada pengadilan termuat dalam “Pasal 4 ayat (1) UU 8/1999” yang mengatur bahwa “setiap konsumen berhak atas kenyamana, keamanan dan keselamatan dalam mengkomsumsi barang dan/atau jasa”. Hal ini sangat berkaitan terhadap penggunaan bitcoin yang belum dapat memberikan hal tersebut.¹⁵

Perlu diketahui pula alasan mengapa bitcoin lebih unggul dan disukai oleh para penggunanya apabila dibandingkan dengan uang tradisional, dimana salah satu alasan yang melatarbelakanginya ialah biaya transaksi yang terbilang minim. Biaya sekitar 5% dari jumlah total yang ditransaksikan biasanya terkait dengan transaksi internasional. Namun demikian, tergantung pada besarnya transaksi, biaya ini dapat dikurangi secara signifikan dengan memanfaatkan Bitcoin. Misalnya, berapa pun jumlah Bitcoin yang dikirimkan, transaksi yang melibatkan satu alamat pengirim dan satu alamat penerima hanya dikenakan biaya Rp1.500. Penambang yang bertanggung jawab atas verifikasi transaksi mendapatkan biaya yang terkait dengan setiap transaksi Bitcoin. Transaksi Bitcoin hanya membutuhkan waktu sekitar 10 (sepuluh) menit untuk diselesaikan, dibandingkan dengan beberapa jam hingga beberapa hari dalam sistem keuangan tradisional.¹⁶ Bitcoin juga mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihanannya sendiri antara lain:

1. Bitcoin dianggap aman karena setiap transaksi dikendalikan oleh metode kriptografi yang mencegah pemalsuan saldo mata uang bitcoin. Setiap transaksi tersebar ke seluruh komputer di jaringan bitcoin dan disimpan dalam database yang cukup besar.
2. Meskipun Bitcoin bukan mata uang nasional, namun penggunaannya dapat menyebar melalui jaringan internet ke banyak negara.
3. Siapapun yang memiliki akses internet dapat menggunakan tablet, smartphone, PC, atau komputer untuk melakukan transaksi kapan saja dan dari lokasi mana saja.

Namun, karena bitcoin adalah mata uang digital yang dapat disimpan di komputer atau ponsel pintar, bitcoin mempunyai sejumlah kelemahan. Hal ini membuat bitcoin rentan terhadap kehilangan jika perangkat penyimpanan rusak atau file bitcoin terhapus secara tidak sengaja. Karena bitcoin tidak terkait dengan organisasi atau undang-undang tertentu, maka bitcoin tidak diasuransikan, sehingga kerugian ini tidak dapat ditutupi. Anonimitas sistem bitcoin, yang menjadikannya alat untuk kejahatan seperti pencucian uang dan penjualan senjata ilegal, juga merupakan

¹⁵ Arfiandi, Tobi & I Gede Pasek Eka Wisanjaya. “Keamanan Dan Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi *Virtual Asset* Kripto”. *Jurnal Kertha Wicara*, 11, No. 4, (2022): 735-746.

¹⁶ Pratama, Feri. “Analisa Transaksi Jual Beli Bitcoin Perspektif Ekonomi Islam”. *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAN) Metro*, (2019): 26.

kelemahan lainnya. Selain itu, bitcoin hanya dapat digunakan di perusahaan tertentu yang menerimanya sebagai bentuk pembayaran dan dimaksudkan untuk digunakan sebagai mata uang digital, bukan mata uang fisik.¹⁷

Permasalahan kedua terkait penggunaan Bitcoin di Indonesia adalah ketika masyarakat menggunakan Bitcoin sebagai alat pembayaran saat melakukan penjualan narkoba. Karena Bitcoin tidak diterima sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia, penjual yang mengambilnya dikecualikan dari peraturan pencucian uang. Akibatnya, PPATK tidak mampu mengelola transaksi-transaksi tersebut karena tidak memenuhi syarat sebagai "transaksi keuangan". Selain itu, transaksi ini tidak termasuk dalam kategori transaksi elektronik karena sesuai dengan "UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik" (selanjutnya disingkat "UU 19/2016"), transaksi elektronik harus mendapat sertifikasi dari badan yang diawasi pemerintah dan memerlukan identitas asli serta tanda tangan para pihak untuk membuktikannya. status hukum. Karena tidak ada metode untuk memverifikasi identitas atau tanda tangan peserta dalam transaksi Bitcoin, mata uang kripto tersebut tidak mematuhi kriteria hukum jika dibandingkan dengan sistem ini.¹⁸ Pendanaan serangan teroris di Indonesia yang juga diduga dilakukan secara digital dengan menggunakan bitcoin merupakan kejahatan yang bisa terjadi jika digunakan secara sembarangan. Oleh karena itu, atas permintaan polisi, "Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)" tengah mendalami transaksi tersebut. Melalui pihak ketiga yang juga dicari pihak berwajib, pemilik barang virtual ini akan memperdagangkannya.

Karena bitcoin harus ditukar dengan rupiah, proses transaksinya pun tidak mudah. Guna menghentikan pendanaan terorisme, "Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)" berniat bekerja sama dengan pihak lain untuk mengawasi pasar bitcoin. BNPT akan bekerja sama dengan "Otoritas Jasa Keuangan (OJK)" dan PPATK. Oleh karena itu, pemerintah khususnya "Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Republik Indonesia" bersama BI, OJK, dan PPATK harus menyikapi potensi penyalahgunaan cryptocurrency untuk tindak pidana lainnya dengan membentuk satuan tugas yang dapat memantau, mengidentifikasi, dan melaksanakan tindakan penegakan hukum. hukum di bidang digital Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan enkripsi.¹⁹ Transaksi *individual-to-individu* (*peer-to-peer*) menghadirkan persoalan lain dalam mekanisme peredaran uang ini. Mekanisme pengiriman langsung yang sering digunakan di sebagian besar transaksi bitcoin kurang memiliki keamanan yang memadai, meskipun ada kemungkinan untuk mengembangkan sistem transaksi yang lebih rumit. Hal ini membuat tidak mungkin untuk membatalkan transaksi apa pun yang telah diselesaikan, yang mungkin menguntungkan penipu. Kecuali jika pihak lain mengembalikan uang tersebut dengan sukarela, hampir tidak mungkin untuk mendapatkannya kembali setelah uang tersebut hilang.

Aspek penting yang perlu diperhatikan dalam penggunaan bitcoin adalah tidak adanya pihak ketiga, yakni bank atau pemberi layanan terkait, yang dapat melindungi

¹⁷ Sofian, Kalvian. "Implmentasi Pembayaran Menggunakan Bitcoin Pada Toko Online Berbasis Peer To Peer", *Jurnal SCRIPT*, 03, No.2 (2016) : 105.

¹⁸ Sujarwo, Gabryel Priam Bodo, *Op. Cit.*, 7.

¹⁹ Rikmadani, R. Anton. "Tantangan Hukum E-Commerce Dalam Regulasi Mata Uang Digital (Digital Currency) Di Indonesia". *Jurnal Suprmasi hukum*, 3, No.2 (2021) : 186.

para pengguna. Kondisi ini dapat menimbulkan risiko, karena banyak pengguna bitcoin mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai teknologi. Hal ini membuka peluang bagi *hacker* untuk melakukan tindakan kejahatan, termasuk kejahatan siber. Selain *hacker*, individu biasa juga bisa memanfaatkan bitcoin untuk melakukan kejahatan, meskipun tidak secara langsung terkait dengan teknologi, tetapi dengan menggunakan bitcoin sebagai alat dalam kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya. Banyak kasus yang muncul akibat lemahnya sistem keamanan bitcoin dan kerugian yang ditimbulkan oleh masalah tersebut. Sebagian besar insiden tidak disebabkan oleh kecerobohan individu, melainkan oleh kelalaian dalam sistem keamanan di tempat pertukaran bitcoin, seperti Mt.Gox, yang berfungsi sebagai lokasi untuk menukar, menjual, membeli, dan menyimpan bitcoin.

3.2 Dampak Konvensi Internasional Terhadap Perlindungan Hukum Pengguna Bitcoin Di Indonesia

Kehadiran Bitcoin sebagai metode pembayaran dalam dunia bisnis memberikan dampak signifikan terhadap cara setiap negara berusaha menyusun peraturan yang dapat mengakomodasi serta menjamin kepastian hukum terkait penggunaannya. Sebagaimana diketahui, sistem bitcoin umumnya tidak berada di bawah kendali pihak manapun, termasuk bank atau pemerintah suatu negara. Oleh karena itu, terdapat dua pendekatan yang jelas diambil oleh negara-negara: ada yang menerima dan menerapkan regulasi terkait Bitcoin, dan ada yang menolak. Beberapa bangsa yang melegalkan bitcoin pada konteks terbuka antara lain: “Amerika Serikat, Kanada, Australia, Finlandia, dan Jerman”, sedangkan bangsa yang sangat tidak melegalkan termasuk: “China, Rusia, Vietnam, dan Bangladesh”. Di sisi lain, Indonesia tidak memiliki regulasi yang jelas terkait perlindungan hukum untuk bitcoin, berbeda dengan berbagai negara yang telah mengambil sikap tegas dan maju dalam menetapkan regulasi hukum untuk melindungi pengguna bitcoin. Hal ini bisa menjadi awal bagi Indonesia untuk menentukan langkah selanjutnya dalam menghadapi kehadiran mata uang digital sebagai sistem baru di tingkat global.

Bitcoin diterima oleh bisnis besar seperti: “Overstock.com (OSTK), Microsoft Store, Subway, dan Dish Network (DISH)”. Bitcoin telah dikategorikan oleh Departemen Keuangan AS sejak tahun 2013 sebagai bisnis layanan uang (MSB) dan bukan sebagai mata uang. Oleh karena itu, hal ini diatur oleh Undang-Undang Kerahasiaan Bank, yang mengamankan bahwa bursa dan pemroses pembayaran memenuhi persyaratan khusus seperti pelaporan, pendaftaran, dan pencatatan. Bitcoin juga dianggap sebagai properti oleh “*Internal Revenue Service (IRS)*” untuk tujuan perpajakan. Meskipun undang-undangnya berbeda, Kanada memiliki pendapat yang sama dengan Amerika mengenai bitcoin. Bitcoin dikenakan pajak di Singapura karena dipandang sebagai komoditas, namun diperbolehkan mengalir ke sana tanpa campur tangan bank sentral. Meskipun bank sentral Malaysia mengizinkan transaksi bitcoin, masyarakat umum disarankan untuk berhati-hati saat menggunakan uang virtual ini untuk investasi dan transaksi.²⁰

Jikalau membahas konvensi yang secara umum mengatur tentang ketentuan berkaitan dengan transaksi Internasional, yakni “*United Nations Convention on Contract for the International Sale of Goods*” (CISG - Vienna 1988) atau “Konvensi Perserikatan

²⁰ Ilyasa, Rade Muhammad Arvy, op.cit, 123-124

Bangsa-Bangsa Tentang Kontrak Untuk Penjualan Barang Internasional” dan “*Convention Relating To A Uniform Law On The Formation Of Contract For The International Sale Of Goods*” (The Hague, 1964), terbukti bahwa hal ini memberikan peluang bagi bitcoin untuk berpartisipasi dalam transaksi perdagangan internasional sebagai metode pembayaran. Secara khusus, konvensi mengenai pembentukan kontrak dalam penjualan barang internasional tidak merinci secara rinci metode pembayaran apa yang digunakan dalam transaksi internasional, namun mengizinkan masing-masing pihak yang setuju untuk mengikatkan diri dalam kontrak untuk memilih metode pembayarannya sendiri.²¹

Perlu diperhatikan pula bahwa terdapat tahap ratifikasi “*Convention Against Transnational Organized Crimes*” yang merupakan “Undang-undang nomor 5 tahun 2009” (selanjutnya disingkat “UU 5/2009”), berdampak dimana terdapat kewajiban Indonesia dalam melangsungkan ketentuan konvensi tersebut seperti pada “UU 5/2009 dalam Pasal 6 ayat 1” yang menjabarkan bahwa “Setiap Negara Pihak wajib membentuk, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar undang-undang nasionalnya, peraturan dan upaya lainnya yang mungkin diperlukan untuk menetapkan sebagai tindak pidana, apabila dilakukan secara sengaja”. Berdasarkan ketentuan sebelumnya, dijabarkan bahwa Indonesia relevan pada “*Convention Against Transnational Organized Crimes*”, mempunyai tugas untuk membuat undang-undang yang menangani pelanggaran pencucian uang. “Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang” (selanjutnya disingkat “UU 8/2010”) disahkan oleh Indonesia untuk memenuhi tugas tersebut.²²

Meskipun bitcoin telah berkembang sebagai mata uang digital global, regulasi yang mengatur penggunaannya masih menghadapi tantangan besar, terutama di Indonesia yang belum mengadopsi kerangka hukum yang komprehensif terkait aset kripto. Beberapa konvensi internasional yang memberikan panduan mengenai “anti-pencucian uang dan pendanaan terorisme”, serta konvensi yang mendorong standar keamanan transaksi digital, memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada pengguna bitcoin. Dengan adanya harmonisasi standar internasional ini, negara-negara, termasuk Indonesia, dapat mengadopsi aturan yang lebih kuat dan relevan dalam mengatur penggunaan bitcoin. Hal ini mencakup aspek transparansi, keamanan, serta pencegahan risiko yang berkenaan terhadap “pencucian uang dan pendanaan ilegal melalui bitcoin”. Meskipun belum ada konvensi internasional yang secara langsung mengatur bitcoin secara khusus, prinsip-prinsip yang diusung oleh regulasi internasional tersebut dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi pengguna bitcoin di Indonesia. Namun, upaya penerapan konvensi internasional ini memerlukan komitmen dari pihak pemerintah Indonesia untuk meratifikasi dan mengintegrasikannya ke dalam regulasi domestik. Selain itu, penting adanya edukasi publik mengenai risiko dan tanggung jawab hukum yang mungkin timbul dari penggunaan bitcoin.

²¹ Qasthari, Dandy Aditya & dkk. “Urgensi Ratifikasi *United Nation Convention On Contracts For The International Sale Of Goods (CIGS) Vienna 1980 Terhadap Perkembangan Huku Perjanjian Jual Beli Barang Di Indonesia Dikaitkan Dengan Akta Notaris*”. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan FH Unpad*, 3, No. 2 (2019): 3.

4. Kesimpulan

Penggunaan bitcoin di Indonesia masih menghadapi tantangan regulasi, terutama mengingat uang tunai ini tidak diterima sebagai alat pembayaran yang sah. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal ini terdapat pada UU 7/2011, UU 6/2009, serta UU 8/1999. Karena hanya Rupiah yang kini diakui sebagai bentuk pembayaran resmi di Indonesia, pembatasan umum belum sepenuhnya mengizinkan uang virtual ini sebagai bentuk pembayaran yang sah. Selain itu, regulasi terkait penggunaan bitcoin di sektor keuangan lebih diarahkan pada upaya perlindungan konsumen dan pencegahan tindakan ilegal, seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme, sebagaimana tercantum dalam UU 5/2009 serta UU 8/2010.

Tantangan utama dalam penggunaan bitcoin di Indonesia adalah terkait aspek keamanan, stabilitas sistem keuangan, dan perlindungan konsumen. Bitcoin sebagai mata uang digital rentan terhadap fluktuasi nilai yang tinggi serta risiko penyalahgunaan untuk kejahatan dunia maya. Meski belum ada konvensi internasional yang komprehensif untuk mengatur keamanan dalam bertransaksi dengan bitcoin, Indonesia dapat mengadopsi aturan-aturan tertentu dalam beberapa konvensi internasional, seperti *Convention Against Transnational Organized Crimes* serta CISG. Dengan pengawasan dan regulasi yang komprehensif, resiko tersebut dapat dikurangi dan dicegah. Diperlukan tekad kemauan dari Indonesia untuk menyelaraskan regulasi domestik dengan standar internasional demi meningkatkan keamanan, kepastian hukum, dan mendukung perkembangan ekonomi digital bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Alfred M. Sondakh. *Berburu Bitcoin, Bagaimana memanfaatkan peluang sukses Melalui Mata Uang Global Ini*. Cetakan I, Jakarta: Grasindo, 2016.

Rd. Yudi Anton Rikmadani. *Hukum Telematika, Dasar-Dasar Aspek Perdata Dan Aspek Pidana*. Bandung: Mujahid, 2018.

Suparmono, Gatot. *Hukum Uang Di Indonesia*. Bekasi : Gramata Publishing, 2014.

Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 1986.

Wong, Willy. *Bitcoin: Panduan Praktis Memahami, Menambang dan Mendapatkan Bitcoin*. Semarang: Indraprasta Media. 2014.

Skripsi/Artikel Jurnal

Arfiandi, Tobi & I Gede Pasek Eka Wisanjaya. "Keamanan Dan Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Virtual Asset Kripto". *Jurnal Kertha Wicara*, 11, no.4, (2022) : 735-746

- Benuf, K & M. Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020) : 20-33.
- Burhanuddin, Sisca Ferawati. "Transaksi cryptocurrency : Bagaimana pandangan hukum ekonomi islam memandang?", *Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4, no.7 (2022) : 2850
- Danella, Tiara Dhana. "Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Yang Legal Dalam Transaksi Online". *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Brawijaya*: 5-6
- Fitria, Annisa. "Bitcoin Dalam Sistem Hukum Indonesia". *Jurnal Lex Jurnalica*, 18, no.2 (2021) :105
- Ilyasa, Rade Muhammad Arvy. "Legalitas Bitcoin Dalam Transaksi Bisnis Di Indonesia". *Jurnal Lex Scientia Law Review*, 03, no.02 (2019) : 115-128
- Kurnia, Aan & Putu Sudarma Sumadi. "Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang". *Kerta Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 1, no.5, (2018): 3
- Melia & Christine S.T. Kansil. "Analisis Transaksi Jual Beli Yang Menggunakan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran". *Jurnal Hukum Adigama*, 05, no.2 (2022) : 801-824
- Myeke, T.M. "Legal Protection For Bitcoin Investors In Indonesia: To More Beyond The Current Exchange System". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, (2017) :87
- N.N.K, Naomi. "Tinjaun Legalitas Transaksi Bitcoin Di Indonesia". *Jurnal Jurist-Diction Unair*, 2,5, (2019) :8
- Pratama, Feri. "Analisis Transaksi Jual Beli Bitcoin Dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAN) Metro*, (2019) : 26
- Qasthari, Dandy Aditya & dkk. "Urgensi Ratifikasi United Nation Convention On Contracts For The International Sale Of Goods (CIGS) Vienna 1980 Terhadap Perkembangan Huku Perjanjian Jual Beli Barang Di Indonesia Dikaitkan Dengan Akta Notaris". *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan FH Unpad*, 3, no.2 (2019) : 3
- Rikmadani, R.Yud Anton. "Tantangan Hukum E-Commerce Dalam Regulasi Mata Uang Digital (Digital Currency) Di Indonesia". *Jurnal Supremasi hukum*, 3, no.2 (2021) : 186.
- Rinaldi, Dwikky Ananda & Mokhamad Khoirul Huda. "Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran

Online Dalam Perdagangan Internasional". *Jurnal Perspektif Hukum*, 16, no.1 (2016) : 135-136

Saputra, Ridanur. " Pengaturan Bicoiin Sebagai Alat Pembayaran Global Ditinjau Dari Hukum Transaksi Internasional", *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jambi*, (2022) : 5-8

Sofian, Kalvian. "Implementasi Pembayaran Menggunakan Bitcoin Pada Toko Online Berbasis Peer To Peer", *Jurnal SCRIPT*, 03, no.2 (2016) : 105

Sujarwo, Gabryel Priam Bodo. "Tanggung Jawab Negara Untuk Menangani Penggunaan Bitcoin Sebagai Modus Pencucian Uang Menurut Konvensi Palermo (Conventian Againts TransNational Organized Crimes), *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* (2017) : 1-3

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LN.2016/No.251, TLN No. 5952).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana (LN.2011/No. 39, TLN No. 5204).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (LN.2011/No. 64, TLN No. 5223).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (LN. 2010/ No. 122 , TLN No. 5164).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi (LN. 2009/ No. 5, TLN No. 4960).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (LN.2009/ No. 7, TLN No. 4962).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (LN. 1999/ No. 22, TLN No. 3821).

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Kontrak Untuk Penjualan Barang Internasional (*United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods*)